



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2016


BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Tata Cara dan Pengalokasian Anggaran Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengalokasian Dana Gampong (ADG) bagi Gampong di Kabupaten Aceh Besar perlu disusun suatu Tata Cara Pengelolaan dan Pengalokasian Alokasi Dana Gampong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

Handwritten signature/initials

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5517);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;



14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk gampong yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
6. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong;

Handwritten signature

8. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar;
9. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Besar.
10. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar.
11. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Qanun Daerah;
12. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong yang ditetapkan dengan Qanun Gampong;
13. Bendahara Gampong adalah perangkat gampong yang ditunjuk oleh Keuchik untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan gampong dalam rangka pelaksanaan APBG;
14. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah;
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat dengan PTPKG adalah perangkat gampong yang membantu keuchik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan gampong;
16. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah lembaga usaha gampong yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah gampong dalam upaya memperkuat perekonomian gampong;
17. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu pedoman tertulis yang dipergunakan sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan ADG;
18. Dana transfer daerah dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tata Cara Pengelolaan dan Pengalokasian ADG dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Gampong dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Pedoman Pengelolaan dan Pengalokasian ADG adalah:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat gampong dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur gampong;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat gampong dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat gampong melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

BAB III
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ADG

Pasal 4

- (1) Pengelolaan ADG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan gampong dalam APBG.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADG direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di gampong.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (4) ADG dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG

Pasal 5

- (1) Keuchik adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong dan mewakili Pemerintah Gampong dalam kepemilikan kekayaan milik gampong yang dipisahkan
- (2) Keuchik sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBG;
 - b. menetapkan PTPKG;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan gampong;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBG; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBG.
- (3) Keuchik dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Gampong, dibantu oleh PTPKG.

Pasal 6

- (1) PTPKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Gampong terdiri dari:
 - a. Sekretaris Gampong;
 - b. Kepala Urusan; dan
 - c. Bendahara.
- (2) PTPKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan gampong.

/

- (2) Sekretaris Gampong selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBG;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBG, perubahan APBG dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBG;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBG;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBG; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBG.

Pasal 8

- (1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Gampong yang telah ditetapkan di dalam APBG;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Keuchik; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 9

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Gampong dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB V

SUMBER, PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ADG

Bagian Kesatu

Sumber ADG

Pasal 10

- (1) ADG bersumber 10 % dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Aceh Besar ditambah dengan 10 % dari Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Gampong diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengalokasian ADG
Pasal 11

- (1) ADG dialokasikan menurut asas merata dan adil.
- (2) Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian ADG yang sama untuk setiap gampong, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Gampong Minimal (ADGM);
- (3) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Besarnya bagian ADG yang dibagi secara proposional untuk setiap Gampong berdasarkan nilai bobot gampong yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu;
- (4) Variabel tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Variabel Utama yang meliputi jumlah perangkat gampong, jumlah perangkat tuha peut gampong, jumlah anak yatim dan perolehan beras keluarga miskin; dan
 - b. Variabel Tambahan yang pada tahun ini dibagikan secara merata untuk setiap gampong.

Bagian Ketiga
Penggunaan ADG
Pasal 12

ADG yang diterima oleh Pemerintah Gampong dipergunakan untuk :

- (1) Penghasilan tetap Keuchik dan Aparatur Gampong dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penghasilan tetap Keuchik Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah) per bulan.
 - b. Penghasilan tetap Sekretaris Gampong Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.
 - c. Penghasilan tetap Kepala Urusan Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per bulan.
 - d. Penghasilan tetap Kepala Dusun Rp. Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per bulan.
 - e. Penghasilan tetap Tgk. Gampong/Imcum Meunasah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perbulan.
- (2) Tunjangan Keuchik dan Aparatur Gampong dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tunjangan Keuchik Rp. 500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) per bulan.
 - b. Tunjangan Sekretaris Gampong Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per bulan.
 - c. Tunjangan Kepala Urusan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per bulan.
 - d. Tunjangan Kepala Dusun Rp. Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per bulan.
 - e. Tunjangan Tgk. Gampong/Imcum Meunasah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) perbulan.
- (3) Tunjangan Tuha Peut Gampong dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Uang Kehormatan Ketua Tuha Peut Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per bulan.
 - b. Uang Kehormatan Anggota Tuha Peut Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
 - c. Tunjangan Sekretaris Tuha Peut Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) per bulan.

/k

- (4) Tunjangan Perangkat Gampong Lainnya dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tunjangan Bendahara Gampong Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per bulan.
 - b. Jerih Payah Operator Gampong Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
 - c. Upah Jerih Guru Ngaji Beut Al-Qur'an Ba'da Magrib Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (5) Bantuan Anak Yatim dan Transpor Beras Keluarga Pra sejahtera dengan rincian sebagai berikut :
- a. Bantuan untuk Anak Yatim Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) pertahun (dibayarkan sesuai dengan jumlah anak yatim di gampong dengan ketentuan batas usia dari 0 s.d 16 Tahun).
 - b. Bantuan untuk Transpor Raskin Rp. 150,-/kg.
- (6) Belanja lainnya digunakan sebagai berikut :
- a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong dalam rangka menunjang Pelaksanaan pemerintahan dan Pembangunan Gampong sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - b. Oprasional kendaraan roda 2 Keuchik Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per tahun.
 - c. Sisanya untuk biaya operasional kantor keuchik lainnya.

Pasal 13

- (1) Pembayaran upah jerih keuchik dan sekretaris gampong dipotong pembayaran BPJS ketenagaan sebesar 6,24 % dari pendapatan setiap bulannya.
- (2) Penyetoran BPJS dilakukan oleh masing-masing gampong melalui kecamatan kepada pihak BPJS ketenagaan.

Pasal 14

- (1) Besaran ADG yang bersumber dari dana pajak dan retribusi daerah diterima gampong dengan pembagian 60 % untuk gampong penghasil dan 40 % dibagi secara merata untuk semua gampong.
- (2) Penerimaan ADG gampong penghasil menurut komposisi penerimaan pajak dan retribusi daerah.

BAB VI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 15

Pengadaan Barang/Jasa di Gampong pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat. untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Pasal 16

Pengadaan Barang/Jasa di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebahagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

Handwritten signature

BAB VII
MEKANISME PENYALURAN DAN TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 17

- (1) ADG dalam APBK dianggarkan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong menghitung perolehan ADG untuk setiap gampong sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7;
- (3) Pemerintah gampong membuka rekening giro pada Bank Aceh dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik;
- (4) Keuchik mengajukan permohonan ADG dalam bentuk Daftar Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG) kepada Bupati cq Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Kecamatan;
- (5) Camat mengirim berkas pengajuan Rencana Penggunaan Dana yang telah diverifikasi oleh tim kecamatan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong guna pencairan dana;
- (6) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong meneruskan permohonan pencairan kepada Bupati cq Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
- (7) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah menstransfer ADG dari kas daerah ke rekening gampong.

Pasal 18

- (1) Pencairan ADG dilaksanakan melalui Bank Aceh yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, dilakukan dalam 4 (empat) tahap :
 - a. Tahap I sebesar : 25 % (dua puluh lima persen);
 - b. Tahap II sebesar : 25 % (dua puluh lima persen);
 - c. Tahap III sebesar : 25 % (dua puluh lima persen);
 - d. Tahap IV sebesar : 25 % (dua puluh lima persen).
- (1) Setiap tahapan pencairan dana dilampiri rekomendasi Camat.
- (2) Pencairan ADG Triwulan berikutnya setelah gampong membuat SPJ Triwulan sebelumnya.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban ADG terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBG, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBG.
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBG yang dibiayai ADG adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADG dibuat secara rutin setiap bulan, adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADG dan realisasi belanja ADG; dan
 - b. Laporan akhir dari penggunaan ADG mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADG, dengan susunan sebagai berikut :
 - 1) Pendahuluan;
 - 2) Program kerja dibidang penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pemberdayaan masyarakat;

A dl

- 3) Pelaksanaan penggunaan ADG yang meliputi belanja aparatur, belanja publik dan belanja transfer; dan
 - 4) Permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Gampong dan diketahui Keuchik kepada Camat cq. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Gampong secara bertahap.
- (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan Tim Pelaksana Tingkat gampong di wilayahnya dan melaporkan kepada Bupati cq. Kepala Badan Pemberdayaan dan Gampong.

BAB IX PEMBINAAN, EVALUASI DAN MONITORING

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten dan camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan ADG.
- (2) Pembinaan, evaluasi dan monitoring dilakukan oleh Tim Tingkat Kabupaten dan Tim Tingkat Kecamatan:
- (3) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADG;
 - b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan gampong yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBG, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBG;
 - c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan gampong dan pendayagunaan aset gampong;
 - d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan gampong.
- (4) Pembinaan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi administrasi keuangan gampong;
 - b. memfasilitasi pengelolaan keuangan gampong dan pendayagunaan asset Gampong;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan ADG;
 - d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan gampong yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBG, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBG.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Pengelolaan Alokasi Anggaran Gampong dalam masa transisi sebelum menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Teknis pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dalam bentuk SOP.


BAI3 XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 5 Januari 2016 M
24 Rabiul Awal 1437 H


BUPATI ACEH BESAR, P

MUKHLIS BASTAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 5 Januari 2016 M
24 Rabiul Awal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR, 


JAILANI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2016 NOMOR..3

